


**Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok massal di wilayah
hukum
Polwil madura**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

oleh

Tria Rosita Oktarina
NIM : E1104079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM
POLWIL MADURA**

Disusun oleh :

TRIA ROSITA OKTARINA

NIM : E1104079

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

BAMBANG SANTOSO, S.H, M.Hum.

NIP. 131 863 797

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA
CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM
POLWIL MADURA**

Disusun oleh :
TRIA ROSITA OKTARINA
NIM : E1104079

Telah diterima dan di sahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Maret 2008

TIM PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H. M.H :
Ketua
2. Kristiyadi, S.H., M.Hum :
Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. :
Anggota

MENGETAHUI
Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
NIP : 131 570 154

MOJITO

*Hal baru yang muncul dalam kehidupan kita
Bukanlah sesuatu yang patut kita takuti, karena kita tidak akan pernah
Bisa maju dalam hidup ini jika kita tidak pernah mencoba hal baru tersebut.*

*Tak ada resep sukses. Yang ada hanya kerelaan diri
Untuk menerima hidup dan segala konsekuensinya dengan apa adanya
(Arthur Rubeinstein)*

*Ketika kita membuat kesalahan, janganlah memandangnya lama-lama.
Karena kesalahan kita adalah awal dari suatu pembelajaran.
Masa lalu tidak akan pernah bisa kita rubah selamanya, tapi masa depan
kita
Adalah sesuatu yang masih bisa kita perjuangkan.*

Fria R.O

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur "ALHAMDULILLAH", ingin kupersembahkan karya ilmiah pertamaku ini untuk orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, dan pelajaran dalam hidup ini

- 1. Sang Pemilik hidup dari segala hidup manusia di dunia ini, yang telah memberiku kesempatan hidup di dunia ini, ditengah-tengah orang yang menyayangiku.*
- 2. Almarhum Ibuku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang tak terbatas sejak aku dalam kandungan hingga dewasa, dan yang telah memberikan pelajaran hidup paling berarti dalam hidupku, yang selalu sabar mendidiku menjadi manusia yang berjalan di jalan Sang Khalik, engkau adalah sosok ibu terbaik sepanjang hidupku.*
- 3. Ayahku tercinta, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang dan perhatiannya padaku, yang selalu berusaha berdiri dibelakangku untuk menguatkanmu, dan yang selalu bersedia mengorbankan apapun untukku.*
- 4. Kakakku tersayang " Vita & Decky ", penopang bahunya disaat aku lelah dalam hidup ini, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang padaku.*
- 5. kakakku terkasih " Jwan ", penunjuk jalanku disaat diriku menemukan jalan buntu dalam hidup, yang selalu memberiku inspirasi, kasih sayang, perhatian, dan semangat dalam hidupku.*

6. *Keponakanku tersayang ” Devandra ”, yang selalu meberikan keriangn disaat pikiranku jenuh dan lelah.*

7. *Almamater*

Kebersamaan kita tak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun di dunia

ini

Tria R.O

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia, tuntunan, dan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul “PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA”

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan senang hati.

Atas selesainya Penulisan Hukum ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Edy Herdyanto, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Bapak M. Najib Imanullah, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis.
5. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta.
8. Bapak Arief Radinata, S.H, M.H selaku Kasat Reskrim Polres Pamekasan yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian di bagian reskrim Polres Pamekasan.
9. Bapak Akhmad Sarbini selaku aparat penyidik yang telah membantu Penulis dalam pengumpulan data yang Penulis butuhkan.
10. Alm. Ibuku yang tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya selama ini dan meskipun ibu belum sempat melihat Penulis diwisuda, penulis yakin Ibu bisa melihat dari atas sana, terima kasih atas pelajaran hidup yang telah diberikan pada Penulis.
11. Abi tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pendidikan, dan semangatnya selama ini kepada Penulis.
12. Kakak-kakakku Vita, Iwan, Decky dan keponakanku sayang Deva, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, perhatian, dan kebersamaannya selama ini. *Love you all.....*
13. Tante Retno & Om Bambang makasih buat perhatian dan semangatnya, makasih juga buat traktirannya selama ini.
14. Keluarga kerten Eyang, tante Ning, Om Bagyo, Mbak Tri, Om Budi, Dira, Ifa, dan Rizky, terima kasih atas segala perhatiannya selama penulis tinggal disana.
15. Om Nanang yang sudah menemani Penulis penelitian di Madura, maaf udah ganggu waktu om.
16. Om Tatang, Tante Fatik, Hanin, Helmi, dan sikecil Hilwa, makasih udah mau direpotin Penulis selama tinggal di Madura, jangan bikin pot bunga terus om.
17. Seluruh keluarga di Madura, terima kasih atas dukungannya.
18. Mas Agu' yang sudah menemani Penulis selama penelitian di Polres, makasih kesabarannya mas.

19. Sobat-sobat terbaikku di Purwodadi : Epik, Isa, Yanti, Hanief, dan Watik. Thanks atas persahabatannya selama ini..... *thanks for your support!!!*
20. My best friend Krista, Dewi, dan Uda. Makasih atas perhatian, bantuan, dan persahabatannya. *You're the best friend, n I never forget that.* Kapan-kapan piknik lagi yach.
21. Adit, makasih udah bantuin Penulis, makasih udah mau susah-susah bantuin bawa snack buat seminar. Laen kali bawa motor sendiri ya.....*thank you.....*
22. Ariep, makasih bantuannya cari buku di Jogja, laen kali nongkrong lagi di taman Malioboro yach.
23. Anggi, Arin, Putri, Megha, Tanti, Ratih, Dilah, Tera, dan seluruh teman-teman angkatan 2004 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu khususnya anak kelas A. *Thanks friend*
24. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Penulisan Hukum ini.

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum ini, atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Surakarta, Maret 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori	10
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Pidana.....	10
a. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	10
b. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	11
2. Tinjauan Umum tentang Penyelidikan dan Penyidikan.....	11

a.	Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan.....	12
b.	Pengertian Penyelidik dan Penyidik.....	12
c.	Wewenang Penyelidik dan Penyidik.....	13
3.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Carok.....	14
a.	Pengertian Tindak Pidana.....	14
b.	Pengertian Pembunuhan.....	15
c.	Pengertian Carok.....	16
B.	Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		21
A.	Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelaku Perkara Pidana Carok Massal di Polres Pamekasan.....	21
1.	Gambaran Lokasi Penelitian.....	21
2.	Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polres Pamekasan.....	24
3.	Analisis Yuridis terhadap Pelaku Tindak Pidana Carok Massal.....	35
4.	Pembahasan.....	37
B.	Hambatan-hambatan yang dihadapi Aparat Penyelidik dan Penyidik dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.....	47
BAB IV PENUTUP.....		52
A.	Simpulan.....	52
B.	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Tria Rosita Oktarina, E1104079, PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penelitian Hukum, Maret 2008.

Tujuan Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana carok massal yang dilakukan oleh Polres Pamekasan yang notabennya berada diwilayah hukum Polwil Madura. Penelitian ini termasuk penelitian empirik yang bersifat deskriptif yang menggunakan data primer dan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data dari narasumber yang terkait yakni aparat penyidik Polres Pamekasan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen.

Carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan (karena ada kalanya penganiayaan berat), menggunakan senjata tajam, pada umumnya celurit, yang dilakukan oleh laki-laki (tidak pernah perempuan) terhadap laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri (baik secara individu sebagai suami maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga), terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri, sehingga membuat malu. Namun tidak menutup kemungkinan carok dapat dilakukan karena hal lain yang juga dirasa merupakan pelecehan harga diri, seperti misalnya masalah warisan atau tanah. Untuk itu dapat dilihat bahwa carok merupakan perbuatan melawan hukum yang harus diproses sesuai ketentuan dalam KUHAP. Menurut KUHAP proses beracara yang pertama dalam suatu perkara adalah Penyelidikan dan Penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara carok massal ini adalah sebagai berikut: 1) petugas mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana baik melalui laporan, pengaduan, pengetahuan penyidik sendiri, atau melalui media. 2) setelah dinyatakan memang merupakan tindak pidana maka dilakukan tindakan penyidikan, yaitu: a) membuat surat perintah penyidikan, b) membuat surat perintah tugas, c) membuat pemberitahuan kepada kejaksaaan dimulainya penyidikan, d) melakukan pemanggilan terhadap saksi dan tersangka, e) melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, f) melakukan upaya paksa, g) menyusun sampul berkas perkara, h) menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 34 propinsi dan berbagai macam suku bangsa. Dari bermacam-macam suku bangsa itulah tercipta pulau berbagai macam kebudayaan serta adat istiadat. Dari berbagai macam suku bangsa dan kebudayaan ini menciptakan suatu kelompok atau golongan masyarakat asli suatu daerah yang biasa disebut penduduk asli, seperti misalnya :

1. Suku Betawi, yaitu orang atau masyarakat yang berasal dari Jakarta.
2. Suku Sunda, yaitu orang atau masyarakat yang berasal dari Jawa Barat.
3. Suku Jawa, yaitu orang-orang atau masyarakat yang berasal dari Jawa Tengah.
4. Suku Dayak, yaitu orang atau masyarakat yang berasal dari Kalimantan.
5. Suku Madura, yaitu orang atau masyarakat yang berasal dari Madura. (Soleman B.Taneko,1987;44)

Tiap-tiap suku pastinya memiliki adat istiadat atau budaya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan suku Madura. Dari berbagai adat istiadat atau tradisi turun temurun yang masih melekat dalam diri masyarakat Madura adalah tradisi Carok. Dulu carok dikenal bangsa Indonesia sangat identik dengan Suku Madura, bahkan sampai sekarang ini tradisi carok terkadang masih dilakukan di Madura. Carok dianggap masyarakat Madura sebagai suatu jalan keluar yang paling baik untuk menyelesaikan masalah yang dianggap telah menyinggung harga diri seseorang.

Pengertian carok adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan (karena ada kalanya berupa penganiayaan berat), dengan menggunakan senjata tajam, pada umumnya celurit, yang dilakukan oleh orang laki-laki (tidak pernah perempuan)

terhadap laki-laki yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri (baik secara individu sebagai suami maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga), terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri, sehingga membuat malu (malu). (A. Latief Wiyata, 2006 ;184).

Carok merupakan salah satu jenis kejahatan dari beberapa macam jenis kejahatan yang ada di Indonesia. Hal itu dikarenakan dalam peristiwa carok sudah dapat dipastikan akan jatuh korban, dari yang luka-luka berat atau bahkan meninggal dunia, dari situ dapat disimpulkan bahwa carok dapat disebut kejahatan berupa penganiayaan atau bahkan pembunuhan. Untuk itu sebagai Negara hukum maka segala bentuk kejahatan yang terjadi harus diproses sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut KUHAP proses Acara Pidana terdiri dari:

1. Penyelidikan dan Penyidikan Perkara
2. Penuntutan Perkara
3. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan
4. Pelaksanaan Keputusan Hakim

Dari tahapan-tahapan tersebut diatas, tahapan yang cukup penting adalah tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan sendiri menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dilakukan oleh seorang penyidik. Proses penyelidikan itu terdiri dari :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik. Proses penyidikan hampir sama dengan proses penyelidikan, karena merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan, yaitu terdiri dari :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Untuk itu suatu proses penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu tahapan yang penting dalam suatu proses acara pidana, hal ini dikarenakan dalam tahap ini dapat diketahui siapa tersangkanya dan apa benar telah terbukti dia telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal perkara pidana carok massal yang akan diteliti oleh peneliti ini memiliki suatu perbedaan dengan carok yang biasa terjadi, yaitu dalam hal penentuan pelakunya. Dalam carok pada umumnya hanya dilakukan oleh dua orang (satu lawan satu), sedangkan pada perkara carok massal yang akan diteliti ini dilakukan oleh beberapa orang atau dilakukan secara massal. Untuk itu akan sangat sulit bagi aparat penyidik untuk melakukan proses penyidikan, terutama dalam hal penetapan tersangka dalam perkara pidana carok ini. Selain itu perkara carok massal ini menjadi perhatian aparat kepolisian mulai dari POLRES, POLWIL, bahkan hingga sampai POLDA.

Berdasar hal tersebut diatas, serta dikarenakan masih jarang nya penelitian terhadap perkara ini dilakukan, maka peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul : **“PELAKSANAAN**

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA”.

B. Rumusan Masalah

Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok massal di Polres Pamekasan Madura.
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi aparat penyidik dan penyidik selama proses penyelidikan maupun penyidikan..

C. Tujuan Penelitian

Adapun sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- a) Untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok missal di Polres Pamekasan Madura.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh aparat penyidik dan penyidik selama proses penyelidikan dan penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Dapat kita ketahui bahwa nilai suatu penelitian adalah tergantung pada metodologinya, dan juga tentunya dalam hal ini ditentukan juga besarnya manfaat penelitian tersebut. Untuk itu dalam penulisan hukum ini penulis mengharapkan akan adanya manfaat atau kegunaan yang bisa diperoleh, yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan wacana kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana carok massal.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi Polres Pamekasan Madura pada khususnya serta instansi kepolisian-kepolisian lainnya, terkait masalah penanganan perkara carok.
- b. Memberikan pelajaran bagi masyarakat mengenai bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan, khususnya dalam hal ini perkara carok.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS).

E. Metode Penelitian

Sebelum penulis menguraikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu penulis akan menguraikan mengenai pengertian dari metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *methodos* dan *logos*. *Methodos* berarti cara atau metode utama yang digunakan untuk mencapai tujuan. *Logos* berarti ilmu, jalan dan melalui. Jadi metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara-cara untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu peristiwa (Soerjono Soekanto, 1986:16).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empirik / sosiologis yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat (*Iaw in action*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti. Jadi penulis akan menggambarkan secara jelas mengenai proses pelaksanaan

Penyelidikan dan Penyidikan perkara pidana carok massal yang dilakukan oleh aparat Penyidik dari Polres Pamekasan.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif.

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh langsung dari sumbernya atau dari lapangan, dalam hal ini dari Satuan Reskrim Polres Pamekasan Madura. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen atau studi kepustakaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber data primer

Sumber data yang bersumber dari orang atau responden atau informan, dalam hal ini adalah para aparat penyelidik dan penyidik Polres Pamekasan Madura.

b) Sumber data sekunder

Sumber data yang bersumber dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan, perundang-undangan, atau bahkan beberapa literature lainnya, dan juga dari situs internet yang mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mengumpulkan data-data yang dapat mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara / Interview

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan responden, yaitu para pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Tanya jawab ini akan dilakukan dengan aparat penyidik dan penyidik Polres Pamekasan Madura. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan bebas sebagai pedomannya. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *indepth interviewing* (wawancara secara mendalam) terhadap sumber data primer.


b. Studi dokumen

Teknik mengkaji substansi / isi bahan hukum dari data-data tertulis yang akan diperoleh dari Polres Pamekasan Madura, yang berkaitan dengan perkara yang sedang diteliti, atau dari beberapa bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang menunjang kelengkapan penelitian. Studi dokumen sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian apa adanya kemudian dibahas dengan menggunakan teori dan peraturan Perundang-undangan yang ada, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Gambaran teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut :



F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan skripsi terdapat suatu sistematika tertentu yang harus dipenuhi oleh penulis. Untuk memberikan gambaran secara lebih jelas terhadap skripsi yang telah penulis buat, maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar skripsi ini, hal ini ditujukan agar mempermudah mempelajari seluruh isinya.

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing babnya akan terbagi dalam sub bab, susunannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi kajian pustaka atau teori-teori yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti, serta kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yang penting dan relevan berupa data-data primer maupun sekunder yang telah diperoleh di lokasi penelitian. Selain itu juga berisi pembahasan masalah dengan cara deskriptif atau uraian logika berpikir untuk menjawab segala masalah yang ada di rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana simpulan ini harus sinkron dengan pembahasan dan rumusan masalah penelitian. Selain itu juga mengungkapkan saran sebagai alternatif solusi atas permasalahan yang ada, saran harus jelas akan ditujukan kepada siapa dan untuk apa.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia sebagai suatu Negara hukum, maka mengadakan suatu kodifikasi atau unifikasi hukum adalah merupakan tuntutan mutlak guna mewujudkan kepastian hukum. Salah satu kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah terbentuk adalah dalam bidang hukum acara pidana (UU No.8 Tahun 1981).

a. Pengertian Hukum Acara Pidana

Tidak ada satupun ketentuan yang mengatur tentang pengertian Hukum Acara Pidana, yang ada hanya beberapa pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian Hukum Acara Pidana, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. (Wirjono Projodikoro, 1967; 13)

Menurut Rd. Achmad S. Soemadipradja berpendapat bahwa hukum acara pidana menentukan aturan agar, para pengusut dan pada akhirnya Hakim, dapat berusaha menembus ke arah diketemukannyakebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan orang. (Rd. Achmad S. Soemadipradja 1977 : 16).

Apa yang diatur dalam Hukum Acara Pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa antara hukum pidana dan hukum acara pidana memiliki suatu keterkaitan, yaitu

acara pidana memiliki fungsi untuk menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materiil.

b. Tujuan Hukum Acara Pidana

Tujuan hukum acara pidana antara lain dapat dibaca pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman, yaitu sebagai berikut:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran.
- 2) Pemberian keputusan oleh hakim.
- 3) Pelaksanaan keputusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya, ialah “mencari kebenaran”. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat), yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa. (Andi Hamzah, 2000; 9)

2. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu tahapan awal dari suatu proses acara pidana.

a. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian penyelidikan terdapat dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau merupakan sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian penyidikan, dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

b. Pengertian Penyidik dan Penyidik

Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa, yang melakukan proses penyelidikan adalah pejabat penyidik.

Penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal ini menegaskan bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang mana didalam Pasal 1 angka 1 diartikan sebagai pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Selain itu juga terdapat penyidik pembantu, yang dalam Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

c. Tugas dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik

Tugas seorang penyelidik adalah melaksanakan penyelidikan sesuai dengan arti penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP.

Wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- a) mencari keterangan dan barang bukti;
- b) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- c) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
- b) pemeriksaan dan penyitaan surat
- c) mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada penyidik.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan sesuai dengan arti penyidikan itu sendiri dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, disamping itu penyidik juga mempunyai tugas:

- a) membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya

- b) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; penyidik yang dari pegawai negeri sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik yang dari pejabat kepolisian negara.

Sedangkan wewenang seorang penyidik adalah:

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d) melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan, dan penyitaan
- e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) mengadakan penghentian penyidikan
- j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang penyidik pembantu juga sama dengan penyidik, kecuali dalam hal melakukan penahanan wajib mendapatkan pelimpahan wewenang dari penyidik.

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Carok

a. Pengertian Tindak Pidana

“Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketata-Negaraan dan Hukum Tata-Usaha-Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana”. (Wirjono Prodjodikoro, 1974 ; 1)

Sedangkan menurut Moeljatno (2000 : 2) “Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya kita namakan *perbuatan pidana* atau *delik*”.

Disini Moeljatno tidak menggunakan istilah tindak pidana pada rumusan diatas, tetapi menggunakan kata “ Perbuatan Pidana “. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara kesalahan dengan tindak pidana ada hubungan erat, dimana kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Dalam beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafberpaling*) disebutkan sebagai suatu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu : “*wederrechtelijkheid*” atau sifat melanggar hukum.

b. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang”, yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah perumusan secara “materiil”, yaitu secara “mengakibatkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud perbuatan tindak pidana.

Perbuatannya ini dapat berwujud macam-macam, dapat berupa menembak dengan senjata api, atau menikam dengan pisau, atau memukul dengan sepotong besi, atau mencekek leher dengan tangan, atau dengan memberi racun dalam makanan dan banyak lain-lain sebagainya, bahkan dapat berupa diam saja dalam hal seorang wajib bertindak seperti misalnya tidak memberi makan kepada seorang bayi.

1) Pembunuhan Biasa

Unsur-unsur pembunuhan biasa adalah :

- a) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repetinus* atau *dolus impetus*), ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.

- b) Meleyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
- c) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya seseorang
 - (a) Seketika itu juga, atau
 - (b) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu, harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

2) Pembunuhan Berencana

Unsur-unsur pembunuhan berencana antara lain :

- a) Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b) Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncana (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

c. Pengertian Carok

Kata carok berasal dari bahasa Madura yang berarti “bertarung dengan kehormatan”.

Pengertian dari carok yaitu suatu tindakan atau upaya pembunuhan (karena ada kalanya berupa penganiayaan berat), menggunakan senjata tajam, pada umumnya celurit, yang dilakukan oleh orang laki-laki (tidak pernah perempuan) terhadap laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri (baik secara individu sebagai suami maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga), terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri, sehingga membuat malu (malu). (A. Latief Wiyata, 2006 ; 184).

Carok merupakan tradisi bertarung satu lawan satu dengan menggunakan senjata (biasanya celurit). Tidak ada peraturan resmi dalam pertarungan ini, karena carok merupakan tindakan yang dianggap negatif dan kriminal serta melanggar hukum. Ini merupakan cara suku madura dalam mempertahankan harga diri dan keluar dari masalah yang pelik.

Akan tetapi tetap ada aturan-aturan main yang melingkupinya, yaitu pelaku carok harus membunuh lawannya dari depan dan ketika lawannya jatuh tersungkur, maka posisi mayat menentukan proses kelanjutan dari sebuah carok. Jika mayat jatuh dengan posisi terlentang, seolah dijadikan komunikasi terakhir, yang dimaknai sebagai bentuk ketidakterimaan mayat terhadap kondisinya (yang menjadi korban carok). Akan tetapi jika posisi mayat tertelungkup dengan muka menghadap tanah, maka balas dendamnya tabu untuk dijalankan oleh keluarga yang menjadi korban carok.

A. Latief Wiyata (2006: 183-184) berpendapat bahwa "penyebab atau motif sehingga terjadi carok antara lain" :

- 1) Mengganggu istri;
- 2) Persaingan bisnis;
- 3) Cemburu kepada tetangga;
- 4) Mempertahankan martabat;
- 5) Merebut harta warisan;
- 6) Membalas dendam;

7) Dan lain-lain.

Dari beberapa motif diatas yang paling sering terjadi adalah karena motif mengganggu istri, karena bagi orang madura pelecehan terhadap istri merupakan pelecehan terhadap harga diri yang kemudian menimbulkan perasan malu terutama pada pihak suami, kemudian keluarga, dan akhirnya pada lingkungan sosial.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum ataupun sesudah melakukan carok, yaitu diantaranya:

a) Persiapan carok

Sebagai suatu tindakan kekerasan dengan resiko besar (berupa kematian), tiap orang yang akan melakukan carok harus melakukan persiapan-persiapan. Antara kasus carok satu dengan kasus carok yang lain membutuhkan persiapan yang berbeda-beda. Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, ada juga kasus carok yang dilakukan secara spontan, yaitu ketika tiba-tiba terjadi perselisihan menyangkut pelecehan harga diri, maka seketika itu juga salah satu pihak yang berselisih menyerang (untuk membunuh) pihak yang lain. Jika terjadi kasus carok seperti ini dan kebetulan pihak-pihak yang berselisih itu tidak nyekep, biasanya pihak penyerang menggunakan senjata tajam apa adanya, seperti cangkul dan linggis. Jadi, senjata-senjata tajam selain celurit dapat saja dipergunakan untuk melakukan carok ketika mereka dihadapkan pada situasi katepaksaan. Oleh karena itu, carok yang dilakukan dengan menggunakan jenis senjata tajam yang tidak lazim ini tetapi tidak mengurangi arti dan makna carok itu sendiri. (A. Latief Wiyata, 2006 ; 185)

b) Pelaksanaan carok

Pembahasan mengenai pelaksanaan carok ini akan difokuskan pada siapa yang melakukan (termasuk siapa yang

menjadi sasaran), bagaimana cara melakukan, kapan waktu melakukan, dimana dilakukan, dan alat apa yang dipergunakan. Mengenai siapa yang melakukan carok, semua data empiris menunjukkan semua orang yang merasa harga dirinya telah dilecehkan sehingga merekalah yang selalu berinisiatif melakukannya. Akan tetapi, ketika carok terjadi, pengertian pelaku carok adalah kedua pihak yang terlibat dalam carok itu. (A. Latief Wiyata, 2006 ; 198)

c) Pasca carok

Setelah carok berakhir, biasanya pelaku yang menang biasanya langsung menuju ke Kantor Kepolisian terdekat. Maksud dan tujuannya terutama adalah meminta perlindungan dari kemungkinan terjadinya serangan balasan oleh pihak keluarga korban. Ketika itu pula yang bersangkutan melaporkan apa yang telah diperbuatnya. Jika pada akhir carok para pelakunya sama-sama menderita luka parah, pelaku yang masih sanggup bertahan langsung menuju ke Kantor Kepolisian untuk maksud dan tujuan yang sama (biasanya orang ini yang dianggap sebagai pemenang). Sebaliknya, pelaku yang kondisi luka-lukanya sangat parah langsung dibawa ke Pusat Kesehatan Masyarakat setempat (atau langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah) oleh sanak keluarga dan tetangga terdekatnya untuk diberi pertolongan pengobatan. (A. Latief Wiyata, 2006 ;209)


B. Kerangka Pemikiran

Proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana carok massal yang terjadi di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan ini telah dilakukan Dinas Kepolisian Resor Pamekasan. Namun tetap melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi kepolisian lainnya Hal ini dikarenakan ini merupakan kasus

carok terbesar hingga saat ini. Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana ini di wilayah hukum Kepolisian Wilayah Madura, khususnya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pamekasaan terutama dalam hal pelaksanaannya dan dalam hal penerapan hukumnya.

Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji hal-hal yang menjadi penghalang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara pidana carok massal ini.

Mengenai kerangka dalam penelitian ini telah dibuat dalam bentuk bagan, yaitu sebagai berikut :



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carok Massal Di Polres Pamekasan

1. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum memiliki beberapa tugas pokok yang diantaranya adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia).

Dlam rangka menyelenggarakan tugas sesuai Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka kepolisian juga memiliki wewenang secara umum yaitu untuk :

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c) Mencegah dan menanggulangi munculnya penyakit masyarakat
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang


- i) Mencari keterangan dan barang bukti
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k) Mengeluarkan surat izin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Selain wewenang secara umum, kepolisian juga memiliki wewenang dalam hal menyelenggarakan tugas penyelesaian perkara pidana, dan wewenang tersebut diantaranya adalah :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan dan memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana

- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Pasal 16 UU RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

b. Struktur organisasi



Keterangan :

- 1) Kasat Reskrim adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal, yang bertugas sebagai kepala operasional di bidang keresersean, baik itu meliputi tahap Penyelidikan tindak pidana maupun sampai tahap Penyidikan tindak pidana.
- 2) Kaur Bin Ops adalah Kepala Urusan Pembinaan Operasional yang bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian operasional di bidang keresersean.
- 3) Bamin adalah unsur pelaksana dan bagian staf reskrim yang berada di bawah Kasat Reskrim yang bertugas mengurus masalah administrasi baik di tahap Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana sesuai dengan masing-masing fungsi.
- 4) Paur Yan Min adalah unsur palaksana pada satuan reskrim yang berada dibawah Kasat Reskrim yang bertugas untuk menerima laporan dari polisi tentang adanya tindak pidana dan menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana
- 5) Paur Ident adalah pelaksana pada satuan Reskrim yang berada di bawah Kasat Reskrim yang bertugas dan bekerja di lapangan yang pada khususnya melakukan pemfotoan, dokumentasi, pemeriksaan sidik jari khususnya di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- 6) Unit Sidik adalah unsur pelaksana utama Satuan Reskrim berada di bawah Kasat Reskrim

2. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polres Pamekasan

Penyelidikan dan Penyidikan suatu perkara pidana biasanya diserahkan pihak kejaksaan kepada aparat penyidik Kepolisian. Penyerahan wewenang tersebut dengan menggunakan suatu Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan. Setelah penerimaan surat perintah tersebut, penyidik kepolisian baru dapat memulai penyidikan terhadap suatu perkara khususnya dalam hal ini perkara pidana carok massal di Desa Bujur Tengah.

Untuk lebih jelasnya lagi, penulis akan menguraikan secara lebih jelas mengenai hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kasus carok massal tersebut.

Proses penyelidikan dan Penyidikan Perkara carok massal dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Diketuinya terjadinya pelanggaran tindak pidana carok massal

Berdasarkan teori, maka ada beberapa cara Penyidik untuk dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana, yaitu berdasarkan :

- 1) Laporan
- 2) Pengaduan
- 3) Diketahui sendiri oleh penyidik
- 4) Pemberitaan media

Dalam perkara tindak pidana carok massal (pembunuhan berencana) dengan pelaku bernama H. ACH. BAIDAWI. Penyidik Polri mengetahui adanya pelanggaran KUHP tersebut selain berdasarkan pengetahuan penyidik itu sendiri karena indikasi pelanggaran tersebut telah diketahui penyidik pada malam sebelum kejadian, namun penyidik tidak mengetahui kapan pastinya pelanggaran itu akan dilakukan oleh para tersangka, juga terdapat laporan dari warga setempat melalui telepon bahwa telah terjadi carok massal antara para pendukung Tersangka H. ACH. BAIDAWI dengan para pendukung Kepala Desa H. MURSIDIN.

b. Uraian singkat kasus :

Tindak pidana dugaan membujuk orang lain atau salah memakai kekuasaan untuk melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan atau penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka atau melakukan perbuatan menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh tersangka H. ACHMAD BAIDAWI, dengan cara yaitu tersangka yang masih mempunyai pengaruh / kekuasaan di tempat tinggalnya, membujuk dan mempengaruhi orang-

orangnya untuk menggarap tanah percaton yang terletak di kampung Nomez Desa Bujur Tengah, Kec. Batu Marmar, Kab. Pamekasan, dimana tersangka sebelum akan menggarap tanah percaton tersebut sudah mendengar dan mengetahui akan adanya ketidak puasan / protes dari pihak Kepala Desa H. MURSIDIN, sehingga untuk mengantisipasi reaksi / perlawanan dari pihak H. MURSIDIN dan pendukungnya, tersangka mengadakan pertemuan dengan pendukungnya dirumahnya dan disepakati untuk mengundang dan mendatangkan orang dalam pengerjaan tanah percaton tersebut, dan pada waktu tersangka didatangi oleh Muspika kerumahnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 sekira jam 20.00 Wib, tersangka mengatakan kepada Muspika didepan pendukungnya untuk tetap mengerjakan tanah percaton tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006, sehingga pada waktu orang-orang / pendukung tersangka mengerjakan tanah percaton tersebut, terjadi protes / reaksi dari Kepala Desa H. MURSIDIN dan pendukungnya, sehingga terjadi pertikaian / carok massal antara pendukung tersangka dengan pendukung Kepala desa, dimana dalam carok massal tersebut jatuh korban sekitar 10 orang, yang diantaranya 7 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka.

c. Identitas tersangka :

- 1) Nama : H. ACH. BAIDAWI
- 2) Alamat : Jl. Kamp. Nomez Desa Bujur Tengah
Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan
- 3) Tempat dan Tanggal Lahir : Pamekasan
- 4) Umur : 60 Tahun
- 5) Agama : Islam
- 6) Pekerjaan : Tani / Matan Kepala Desa
- 7) Kewarganegaraan : Indonesia
- 8) Suku : Madura

Seorang tersangka ataupun terdakwa memiliki hak dan kedudukan yang telah diatur dalam Bab VI KUHAP, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Hak tersangka atau terdakwa segera mendapat pemeriksaan
- 2) Hak untuk melakukan pembelaan
- 3) Hak tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan
- 4) Hak terdakwa dimuka persidangan
- 5) Hak terdakwa memanfaatkan upaya hukum
- 6) Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Salah satu bentuk hak untuk melakukan pembelaan adalah berhak mendapatkan bantuan hukum, dan hal ini telah digunakan oleh tersangka ACH. BAIDAWI dimana dia telah didampingi oleh pengacaranya pada saat menyerahkan diri dan pada saat pemeriksaan.

d. Langkah Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan :

- 1) Membuat surat perintah penyidikan

Sebelum dimulainya suatu penyidikan, harus dikeluarkan terlebih dahulu surat perintah penyidikan. Dimana dalam perkara ini kejaksaan mengeluarkan surat perintah penyidikan dengan No. Pol : SP.Sidik/ 305 / VII / 2006 / Reskrim pada tanggal 12 Juli 2006.

- 2) Membuat surat perintah tugas

Setelah dikeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), dikeluarkan Surat Perintah Tugas. Dimana dalam perkara ini Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan dengan No. Pol : SP.Tugas/ 194 / VII / 2006 pada tanggal 16 Juli 2006.

- 3) Membuat pemberitahuan kepada kejaksaan dimulainya penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP setiap penyidik memulai penyidikan harus memberitahukan kepada kejaksaan. Hal ini sebagai wujud adanya hubungan dan koordinasi fungsional antara

kepolisian dan kejaksaan. Dalam perkara ini Penyidik kepolisian dengan surat No. 139 / VII / 2006 yang bertujuan untuk memberitahukan kepada Kepala Kejari Pamekasan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2006 telah dimulai penyidikan untuk perkara pidana carok massal di Desa Bujur Tengah terhadap laki-laki bernama H. ACH. BAIDAWI.

4) Melakukan pemanggilan :

a) Terhadap tersangka :

Pemeriksaan terhadap tersangka bernama H. ACH. BAIDAWI dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, hal ini dikarenakan tersangka menyerahkan diri kepada pihak kepolisian dengan didampingi pengacaranya sebelum pihak kepolisian melakukan pemanggilan.

b) Terhadap Saksi

(a) Saksi MOH. SAID

Dengan surat panggilan No. Pol : SPG / 144 / VII / 2006 / Polres, tanggal 22 Juli 2006 maka telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi bernama MOH. SAID. Surat panggilan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Polres Pamekasan. Surat panggilan ini menurut KUHAP harus memenuhi unsur formil dan materiil.

(b) Saksi RACHMAD

Pemanggilan terhadap saksi bernama RACHMAD (Anggota Polri) ini dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, yang kemudian dibuat berita acara pemeriksaannya pada tanggal 12 Juli 2006.

(c) Saksi SUDJITO

Pemanggilan terhadap saksi bernama SUDJITO (Anggota Polri) ini dilakukan tanpa menggunakan surat

panggilan, yang kemudian dibuat berita acara pemeriksaannya pada tanggal 12 Juli 2006.

(d) Saksi ABU KUWAT

Dengan surat panggilan No. Pol : SPG / 143 / VII / 2006 / Polres, tanggal 15 Juli 2006 maka telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi bernama ABU KUWAT. Dimana yang bersangkutan datang menghadap dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tanggal 17 Juli 2006.

(e) Saksi ABDUL BAKIY

Pemanggilan terhadap saksi bernama ABDUL BAKIY ini dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, karena yang bersangkutan diambil keterangannya sewaktu berada ditahanan Polres Pamekasan, yang kemudian dibuat berita acara pemeriksaannya pada tanggal 3 Agustus 2006.

(f) Saksi MAT SAPIK

Pemanggilan terhadap saksi bernama MAT SAPIK ini dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, karena yang bersangkutan diambil keterangannya sewaktu berada ditahanan Polres Pamekasan, yang kemudian dibuat berita acara pemeriksaannya pada tanggal 3 Agustus 2006.

(g) Saksi MAT NASIR

Pemanggilan terhadap saksi bernama MAT NASIR ini dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, karena yang bersangkutan diambil keterangannya sewaktu berada ditahanan Polres Pamekasan, yang kemudian dibuat berita acara pemeriksaannya pada tanggal 3 Agustus 2006.

(h) Saksi SULAIMAN

Pemanggilan terhadap saksi bernama SULAIMAN ini dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, karena yang bersangkutan diambil keterangannya ketika berada di RSUD

Polres Pamekasan, yang dibuatkan berita acara pemeriksaannya pada tanggal 13 Juli 2006.

(i) Saksi MISTROM

Pemanggilan terhadap saksi bernama MISTROM ini dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, karena yang bersangkutan diambil keterangannya ketika berada di RSUD Polres Pamekasan, yang dibuatkan berita acara pemeriksaannya pada tanggal 25 Juli 2006.

(j) Saksi KARIM

Pemanggilan terhadap saksi bernama KARIM ini dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, karena yang bersangkutan diambil keterangannya ketika berada di RSUD Polres Pamekasan, yang dibuatkan berita acara pemeriksaannya pada tanggal 13 Juli 2006.

(k) Saksi SARANI als. Hj. RAHMAH

Pemanggilan terhadap saksi bernama SARANI ini dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan, yang bersangkutan diambil keterangannya dengan datang sendiri ke Polsek Temberu yang kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tanggal 14 Juli 2006.

(l) Saksi MULIA als H. SAFI' IH

Dengan surat panggilan No. Pol : SPG / 142 / VII / 2006 / Polres, tanggal 12 Juli 2006 maka telah dilakukan pemanggilan terhadap saksi bernama MULIA als H. SAFI' IH. Dimana yang bersangkutan datang menghadap dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada tanggal 13 Juli 2006.

5) Melakukan pemeriksaan

a) Terhadap tersangka

Terhadap tersangka H. ACH. BAIDAWI oleh Penyidik telah dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Yang pertama dilakukan pada tanggal 17 Juli 2006, yang kedua dilakukan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 18 Juli 2006, dan yang terakhir dilakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 19 Juli 2006, dimana tersangka memberikan keterangan sebagai berikut:

- (a) Bahwa Tersangka pernah terlibat perkara pemalsuan / mempergunakan surat palsu dalam tukar guling tanah percaton di Pengadilan Negeri Pamekasan dan divonis 6 bulan kurungan dan hasil banding di Pengadilan Tinggi Surabaya divonis bebas dari hukuman pada tahun 2006.
- (b) Tersangka menerangkan kejadian carok massal terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006, sekira jam : 08.00 Wib, di selatan rumahnya sekitar 100 meter, tepatnya di Kmp. Nomez, Ds. Bujur Tengah, Kec. Batumarmar, Kab. Pamekasan.
- (c) Tersangka menerangkan bahwa penyebab terjadinya carok massal antara pendukungnya dan pendukung Kepala Desa adalah karena masalah tanah percaton di Desa Bujur Tengah Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan.
- (d) Tersangka menerangkan pada saat terjadi carok massal sedang berada di rumah Sekdes Sumber Waru yaitu ABU KUWAT sekitar jam 06.00 Wib sampai jam 08.00 Wib bersama sopirnya yang juga keponakannya NURHASIM, 25 Th, dimana Tersangka berangkat dari rumah sekira jam 05.00 Wib.
- (e) Tersangka menerangkan bahwa tahunya telah terjadi carok massal dari seseorang yang meneleponnya, namun orang tersebut tidak memeberitahu siapa saja yang bertikai dan apa

penyebabnya, namun Tersangka sudah memperkirakannya dikarenakan masalah tanah percaton.

- (f) Tersangka menerangkan bahwa sebelum kejadian, malam harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2006 sekira jam 20.00 Wib, Muspika datang kerumahnya dengan tujuan untuk menyarankan Tersangka agar jangan menggarap tanah percaton, namun tersangka menjawab jika tanah itu tidak dikerjakan maka Tersangka akan diancam oleh pendukungnya, dikarenakan sewaktu putusan Pengadilan Negeri Tersangka dinyatakan bersalah, pihak Kepala Desa bias mengerjakan tanah tersebut, dan ketika putusan banding Tersangka menang mengapa tidak boleh menggarap tanah percaton.
- (g) Tersangka menerangkan bahwa setelah Muspika pulang dari rumahnya, kemudian Tersangka berpesan pada pendukungnya bahwa Tersangka besok pagi akan kerumah Sekdes Sumber Waru, namun Tersangka tidak berpesan pada pendukungnya agar tidak mengerjakan tanah percaton tersebut.
- (h) Tersangka menerangkan tujuannya pagi itu datang kerumah ABU KUWAT adalah untuk meminta penjelasan mengenai point dalam putusan banding yang masih belum Tersangka mengerti, supaya dapat mencegah massanya untuk tidak menggarap tanah percaton tersebut, dan Tersangka pada waktu itu tidak bertanya kepada kuasanya dikarenakan takut diancam oleh orang-orang pendukung H. MURSIDIN.
- (i) Tersangka menerangkan bahwa sebelumnya tanah percaton tersebut diagarap oleh pendukungnya semenjak tanah tersebut ditukar guling oleh Tersangka dengan tanah hak miliknya, dan Tersangka memiliki dendam karena pada saat tanah tersebut ditanami padi dan jagung dibabat oleh para

pendukung H. MURSIDIN pada waktu tanah tersebut diperkarakan.

- (j) Tersangka menerangkan bahwa tidak pernah sama sekali mengadakan pertemuan dengan pendukungnya untuk mengambil langkah-langkah dalam pengerjaan tanah percaton tersebut.

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, maka oleh Penyidik kepolisian dibuatkan BAP Tersangka, dimana tersangka membubuhkan tanda tangan persetujuannya terhadap materi BAP.

- b) Terhadap saksi
- c) Membuat BAP Penyempahan saksi

6) Melakukan upaya paksa

Dalam pelaksanaan penyidikan perkara pidana carok massal (pembunuhan berencana) dengan tersangka H. ACH. BAIDAWI ini, Penyidik kepolisian melakukan upaya paksa berupa : Penyitaan terhadap barang bukti berupa Sebilah golok, Empat sarung celurit, Dua songkok / kopyah hitam, Satu topi warna hitam, Sebilah celurit besar yang ujungnya bengkok, Enam pasang sandal jepit, Dua bungkus plastik berisi abu dapur, Satu bungkus plastik berisi serbuk putih, Satu tempat mercon kosong yang dibalut dengan isolasi putih. Langkah-langkah yang dilakukan Penyelidik Kepolisian dalam melakukan penyitaan adalah sebagai berikut :

- a) Membuat surat perintah penyitaan
- b) Membuat permohonan ijin/penetapan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan.
- c) Membuat Berita Acara Penyitaan.

7) Menyusun sampul berkas perkara.

Sampul berkas perkara dibuat oleh Penyidik Kepolisian dengan

No. Pol : BP / 149 / VIII / 2006 / Reskrim berisi :

- a) RESUME
- b) Pemeriksaan saksi-saksi
- c) Berita Acara Pemeriksaan saksi
- d) Surat Panggilan
- e) Berita Acara Pemanggilan
- f) Surat Perintah Penangkapan
- g) Berita Acara Penangkapan
- h) Surat Perintah Penahanan
- i) Berita Acara Penahanan
- j) Surat Perintah Pengeledahan
- k) Berita Acara Pengeledahan
- l) Surat Perintah Penyitaan
- m) Berita Acara Penyitaan
- n) Visum Et Repertum
- o) Daftar Barang Bukti
- p) Daftar Saksi
- q) Daftar Tersangka
- r) Foto TKP
- s) Foto Korban

8) Menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan

Menurut KUHAP penyerahan berkas perkara ada 2 tahap, yaitu :

- a) Tahap pertama menyerahkan berkas perkara
- b) Tahap kedua menyerahkan barang bukti dan tersangka

Dalam perkara pidana carok massal (pembunuhan berencana) di desa Bujur Tengah dengan tersangka H. ACH. BAIDAWI ini, berkas perkara dilimpahkan oleh Penyidik kepolisian kepada Kejaksaan

Negeri Pamekasan. Dengan demikian Penyidik kepolisian secara langsung menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.

3. Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carok Massal

Pelaku tindak pidana carok massal ini dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, orang yang menyalah gunakan kekuasaan / pengaruh, sengaja membujuk dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan pembunuhan yang direncanakan atau dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan yang direncanakan hingga mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia, atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal : 340 Sub. 338 Sub. 353 (1,2,3) Sub. 351 (1,2,3) Yo. 55 (1) ke 2e atau 160 KUHP.

Dengan unsur-unsur pasalnya :

a. Barang siapa :

Barang siapa dalam hal ini Subyek orangnya yang juga diduga melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yaitu H. ACH. BAIDAWI, alam Jalan Kmp. Nomeh, Desa Bujur Tengah, Kec. Batumamar, Kab. Pamekasan.

b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :

Unsur kesengajaan disini sesuai dengan keterangan para saksi bahwa masing-masing pihak / masing-masing kubu sebelum kejadian sudah sama-sama memegang senjata tajam dan ada yang membawa bahan peledak, dimana permasalahan carok massal ini disebabkan karena perebutan penguasaan tanah percaton antara tersangka dan kepala desa, dan kedua belah pihak sudah sama-sama tahu reaksi yang akan terjadi jika tanah percaton tersebut dikerjakan oleh salah satu pihak. Namun pihak tersangka tetap mengerjakan tanah tersebut, sehingga timbul gejolak dari pihak kepala desa yang merasa tidak senang. Istilah carok dalam hal ini adalah perkelahian

antara satu orang atau antar kubu dengan menggunakan senjata tajam, yang mana pihak yang kalah akan meninggal dunia atau luka.

c. Direncanakan sebelumnya

Unsur perencanaan disini dilihat dari alat yang dipakai oleh kedua belah pihak dalam carok tersebut, yaitu berupa senjata tajam dan bahan peledak yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Tersangka sebenarnya sudah mendengar dan mengetahui akan adanya kejadian carok antara pendukungnya dengan pendukung Kepala Desa, dan Tersangka dengan sengaja meninggalkan rumahnya agar seolah-olah Tersangka tidak terlibat dalam kejadian tersebut.

d. Mengakibatkan orang lain terluka

Dalam kejadian carok massal tersebut, selain ada korban yang meninggal dunia dari masing-masing kubu, juga ada korban yang menderita luka-luka di tubuhnya bahkan ada yang mengakibatkan cacat seumur hidup karena salah satu ginjalnya tidak bias berfungsi lagi.

e. Salah memakai kekuasaan / pengaruh atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan carok / pembunuhan

Dalam hal ini Tersangka H. ACH. BAIDAWI telah salah memakai kekuasaannya dan menganjurkan orang lain / pendukungnya untuk melakukan carok dengan Kepala Desa dan pendukungnya. Dalam hal ini Tersangka adalah Mantan Kepala Desa yang menjabat dari tahun 1982 hingga tahun 2001 yang sudah tentu masih mempunyai pengaruh dan pendukung baik ditempat tinggalnya ataupun diluar desanya.

f. Dimuka umum menghasut untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum supaya jangan menurut pada peraturan atau perintah yang sah.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa Tersangka telah menerima keputusan banding yang menyatakan tersangka bebas demi hukum, namun dalam putusan tersebut tidak diputuskan mengenai siapa yang berhak atas tanah percaton tersebut, sedangkan proses hukum selanjutnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum perdata masih belum selesai. Namun Tersangka tetap bersikeras akan menggarap tanah tersebut, meskipun pihak Muspika telah menyarankan agar jangan digarap dahulu tanah tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi carok. Selain itu Tersangka telah mengadakan pertemuan dengan para pendukungnya untuk membahas pengerjaan tanah percaton tersebut, dimana pertemuan tersebut memutuskan bahwa tanah percaton akan tetap dikerjakan dan akan mengundang orang-orang ketanah tersebut untuk mengantisipasi perlawanan dari pihak Kepala Desa.

4. Pembahasan

a. Pembahasan proses penyelidikan dan penyidikan

1) Membuat surat perintah penyidikan

Surat perintah penyidikan dibuat sebelum penyidikan terhadap suatu perkara itu dilakukan, surat ini dibuat oleh penuntut umum untuk diturunkan kepada penyidik kepolisian.

Dengan surat perintah penyidikan inilah penyidik kepolisian dapat mulai melakukan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik untuk mengusut suatu perkara pidana. Selain itu Surat Perintah Penyidikan adalah alat pengaman yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dipihak tersangka berarti jaminan dan perlindungan terhadap diri dan martabat tersangka.

Surat perintah penyidikan ini tidak secara langsung diatur dalam KUHAP.

2) **Membuat surat perintah tugas**

Surat perintah tugas dibuat oleh kepala satuan reskrim yang berisi penugasan kepada satuannya untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara. Surat tugas memuat atau berisi nama-nama anggota yang ditugaskan dalam suatu penyidikan perkara pidana dalam hal ini perkara pidana carok massal di Desa Bujur Tengah.

Dalam surat tugas tersebut memerintahkan beberapa anggota untuk menangani perkara carok massal ini, yaitu diantaranya :

1. Halik Haajib (IPDA)
2. Soetjipto (IPDA)
3. Kaairun (AIPTU)
4. Setyono (SIPTU)
5. Iriyantono (AIPTU)
6. Akhmad Sarbini (BRIPKA)
7. Didik Supriyadi (BRIPKA)
8. Sujinarto (BRIPKA)
9. Djoko Lelono (BRIPKA)
10. Imam Rojikin (BRIPKA)
11. Barid Fauzan, S.H (BRIPKA)
12. Suhartono (BRIPKA)
13. Ahwar Subagyo (BRIGADIR)

3) **Membuat pemberitahuan dimulainya penyidikan**

Penyidik dengan penuntut umum memiliki hubungan yang sangat pokok, yaitu:

- a) Pemberitahuan dimulainya tindakan penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP)

b) Pemberitahuan penghentian penyidikan (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP)

c) Perpanjangan penahanan

Berdasarkan pedapat Mahkamah Agung dalam fatwa yang disampaikan dalam Hasil Rapat Kerja MARI-Depkeh dengan KPT, bahwa pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum atas dimulainya penyidikan adalah merupakan kewajiban atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat imperatif.

Kapan tepatnya penyidik memberitahukannya adalah tepat pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan tersebut. Sedangkan cara pemberituannya tidak diatur dalam Undang-Undang, namun cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah dengan cara:

a) Pemberitahuan dengan cara tertulis

Dari segi praktis dan sekaligus untuk unformalitas tata laksana pemberitahuan, formulir pemberitahuan harus mampu memberi gambaran jelas tentang peristiwa pidana yang sedang disidik. Penjelasan yang demikian sangat diperlukan, agar sejak dini penuntut umum dapat mengikuti jalannya penyidikan, dan apabila dianggap perlu memberi petunjuk dalam rangka kesempurnaan penyidikan sesuai dengan maksud yang terkandung pada ketentuan Pasal 14 huruf b dan Pasal 110 Ayat (3) dan (4).

b) Atau dalam keadaan mendesak dapat dilakukan dengan lisan asal disusul dengan pemberitahuan tertulis.

Dalam perkara carok massal ini, penyidik telah melakukan pemberitahuan kepada penuntut umum dengan cara tertulis, yakni dengan surat No. 139 / VII / 2006 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2006.

4) **Pemanggilan Tersangka dan para Saksi**

Dalam KUHAP menyebutkan bahwa penyidik POLRI karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 Ayat (1) butir 9 KUHAP), yang dalam hal ini adalah tersangka H. ACH. BAIDAWI dan beberapa saksi yang telah disebut diatas.

Pemanggilan terhadap tersangka dan saksi ini bersifat wajib, seandainya yang dipanggil tidak bersedia datang tanpa alasan yang dapat diterima maka orang tersebut dapat dikenai pidana menurut Pasal 216 KUHP.

Berdasar Pasal 112 Ayat (1) KUHAP, pemanggilan tersangka maupun saksi harus dilakukan dengan menggunakan surat panggilan. Dalam perkara ini tersangka H. ACH. BAIDAWI tidak dilakukan pemanggilan, karena sebelum dilakukan hal tersebut tersangka terlebih dahulu datang untuk menyerahkan diri dengan didampingi pengacaranya.

Sedangkan dari beberapa saksi, pemanggilannya telah sesuai dengan ketentuan yaitu dengan menggunakan surat panggilan, namun ada beberapa saksi yang juga tidak menggunakan surat panggilan, hal ini dikarenakan beberapa dari saksi adalah merupakan tersangka juga dalam perkara carok massal ini (saksi mahkota), jadi sebagian dari mereka telah ditahan oleh pihak penyidik pasca peristiwa tersebut. Hal ini menurut penulis tidak menyalahi aturan karena fungsi dari surat panggilan tersebut adalah untuk memanggil saksi maupun tersangka untuk datang menghadap penyidik untuk dimintai keterangan, jadi jika saksi ataupun tersangka tersebut telah berada ditahanan penyidik maka pemeriksaan dapat langsung dilakukan tanpa menggunakan surat panggilan.

5) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik terhadap para saksi maupun tersangka berkaitan dengan perkara pidana yang terjadi yang dalam hal ini adalah perkara carok massal yang terjadi di Desa Bujur Tengah.

Berdasarkan Pasal 52 KUHAP, tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, begitu juga seorang saksi. Namun pada kenyataannya aparat penyidik terkadang malah justru memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengakui perbuatannya, terkadang hal inilah yang membuat orang tidak bersalah menjadi bersalah.

Menurut pendapat Wirjono Projodikoro yang dikutip penulis dari bukunya Andi Hamzah, beliau mengatakan bahwa tetap ada dan sukar sekali dihilangkan, contoh lain yang diberikan beliau terkait masalah ini ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku. (Andi Hamzah, 2001: 65)

Pemeriksaan dengan paksa sebenarnya merupakan tindak pidana (Pasal 422 KUHP). Sepengamatan penulis, hal semacam ini tidak terjadi pada perkara ini khususnya pemeriksaan tersangka H. ACH. BAIDAWI karena dia telah didampingi oleh pengacaranya yang pastinya akan sangat melindungi hak-hak kliennya.

Menurut pendapat penulis, kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan menurut KUHAP masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh para aparat penegak hukum di negara ini, terutama aparat penyidik, tekanan-tekanan selama proses pemeriksaan terkadang masih dijadikan cara terbaik dalam mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Menurut pendapat Andi Hamzah (2001 : 66) bahwa ”bukan saja pemeriksa ataupun penyidik yang harus menyadari tugas yang dipikulkan kepundaknya, yaitu mencari kebenaran materiil demi untuk kepentingan umum yang selaras dengan kepentingan individu, tetapi

juga tersangka itu sendiri harus telah dapat mengetahui dan menyadari hak-hak dan kewajibannya yang dijamin oleh Undang-Undang”.

Setelah pemeriksaan tersangka maupun saksi, berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) KUHAP se usai dilakukannya pemeriksaan harus dibuat berita acaranya. Dimana yang harus membuatnya adalah pejabat yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut (Pasal 75 Ayat (2) KUHAP), selain itu juga harus ditanda tangani oleh penyidik dan saksi atau tersangka. Dalam perkara ini telah dibuat berita acara pemeriksaan tersangkanya.

Selain itu sebelum memberikan keterangannya, tersangka harus disumpah terlebih dahulu (Pasal 76 Ayat (1) KUHAP), kecuali para saksi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik saksi tidak perlu disumpah, penyumpahan hanya dilakukan pada pemeriksaan di persidangan. Dan kemudian dibuat berita acaranya. Hal ini penulis anggap sangat penting dilakukan, agar pada saat memberikan keterangannya para saksi maupun tersangka dapat memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Karena setiap pernyataan yang diberikan itu harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan YME. Meskipun dalam prakteknya masih ada orang yang berani mengungkapkan kebohongan meski telah disumpah.

6. Upaya Paksa

Upaya paksa terdiri dari beberapa bentuk yaitu :

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Penggeledahan
- d. Penyitaan
- e. Pemeriksaan surat

Dalam perkara pidana carok massal ini, penyidik melakukan upaya paksa yaitu dalam hal penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang disebut diatas.

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal ini barang-barang bukti yang disita oleh penyidik masuk pada golongan yang kedua dan keempat yaitu benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, untuk itu benar jika penyidik menyita barang-barang tersebut, karena jika tidak segera disita maka tidak menutup kemungkinan barang-barang tersebut akan sengaja dihilangkan para tersangka maupun kerabat tersangka, jika hal tersebut dilakukan maka akan sulit membuktikan perbuatan para tersangka carok massal.

Seperti yang telah penulis ungkapkan diatas, dalam langkah-langkah pelaksanaan penyitaan, penyidik harus membuat surat perintah penyitaan yang dalam hal ini telah dibuat dengan No. Pol : SP- Sita / 149 / VII / 2006 / Polres, pada tanggal 12 Juli 2006. selain itu juga telah dibuat berita acara penyitaannya pada tanggal 12 Juli 2006. untuk itu proses penyitaan yang telah dilakukan oleh pihak penyidik ini telah memenuhi aturan hukum yang berlaku.

7. Menyusun sampul berkas perkara

Penyusunan berkas perkara harus dilakukan oleh pejabat yang memeriksa tersangka tersebut dalam hal ini BRIPKA. AKHMAD SARBINI, selain itu juga harus dipertanggungjawabkan oleh penyidik tersebut.

Selama pengamatan penulis dalam penelitian yang telah dilakukan, penulis rasa apa yang telah tercantum dalam sampul berkas sudah sesuai dengan isi didalamnya, sebagian telah penulis lampirkan dalam lampiran yang diantaranya resume, dan beberapa foto TKP dan foto korban.

8. Penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan

Berdasarkan Pasal 110 Ayat (1) KUHAP, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperiksa oleh penuntut umum, jika dirasa seluruh berkas telah cukup maka penuntut umum akan menerbitkan P21, tapi jika berkas dirasa masih belum cukup untuk mendukung penuntutan, maka penuntut umum akan menerbitkan P18 dan mengembalikan berkasnya kepada penyidik untuk segera dilengkapi.

Dalam berkas perkara carok massal ini telah dikirim kepada penuntut umum dengan nomor surat No: B / 249 / vii / 2006 / Polres pada bulan September, dan telah diterbitkan pula P21 dengan No: B / 249a / IX / 2006 / Polres pada bulan November.

Jadi menurut penulis seluruh prosedur penyidikan yang telah dilakukan oleh Polres Pamekasan telah sesuai dengan aturan KUHAP yang berlaku sebagai pedoman dalam beracara pidana.

b. Analisis Yuridis

a) Unsur barang siapa

Unsur ini mengandung maksud subyek yang telah melakukan perbuatan pidana, sudah benar dalam BAP penyidik menyebutkan

bahwa unsur ini telah dipenuhi dimana yang dimaksud adalah tersangka ACH. BAIDAWI. Subyek dalam pasal ini diartikan seseorang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dalam perkara ini tersangka termasuk salah satu orang yang merencanakan terjadinya carok massal ini.

b) Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang

Dalam BAP penyidik telah dijelaskan bahwa tersangka sebenarnya tahu bahwa jika tanah percaton tersebut nekad dikerjakan oleh pendukungnya maka para pendukung kepala desa akan melakukan penyerangan, namun tersangka tidak memperdulikannya dan tetap mengerjakan tanah tersebut hingga terjadilah peristiwa carok massal tersebut.

Hal tersebut menurut penulis memang benar dapat digolongkan menjadi suatu kesengajaan. Dengan kesengajaannya mengerjakan tanah tersebut dan sengaja membiarkan terjadinya carok massal yang mengakibatkan banyak korban meninggal dan luka-luka itulah yang secara tidak langsung dapat dikategorikan menjadi kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Untuk itu memang unsur kedua ini telah terpenuhi menurut penulis.

c) Unsur direncanakan sebelumnya

Dalam BAP penyidik tersebut menyebutkan bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan carok tersebut sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu hal tersebut dapat digolongkan dalam suatu perencanaan. Karena persiapan tersebut dapat disama artikan dengan perencanaan, maka penulis rasa unsur ketiga ini juga telah terpenuhi.

d) Unsur mengakibatkan orang lain terluka

Sudah dapat dipastikan dalam setiap peristiwa carok pastinya akan menimbulkan korban, entah itu korban luka atau korban meninggal. Begitu juga dengan carok massal ini yang telah banyak mengakibatkan korban yang terluka ringan hingga luka berat, bahkan ada yang mengalami cacat seumur hidup dan terdapat pula 7 korban meninggal dunia. Penulis merasa dapat kita lihat secara jelas dengan keterangan tersebut unsur ini telah terpenuhi juga.

Unsur ini juga dapat dipertegas lagi dengan menggunakan hasil visum et repertum dari para korban.

e) Unsur salah memakai kekuasaan / pengaruh atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan carok / pembunuhan

Unsur dalam BAP penyidik ini juga telah terpenuhi, karena memang benar sebagai mantan kepala desa yang pastinya masih mempunyai pengaruh terhadap para pendukungnya tersangka telah salah pada saat menganjurkan para pendukungnya untuk tetap mengerjakan tanah tersebut dan menganjurkan para pendukungnya untuk melawan pendukung kepala desa jika terjadi perlawanan, sehingga terjadilah carok massal waktu itu.

f) Unsur dimuka umum menghasut untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum supaya jangan menurut pada peraturan atau perintah yang sah.

Penulis rasa unsur ini juga telah terpenuhi, karena dapat dilihat dari segi putusan banding yang tidak menjelaskan siapa yang berhak menggarap tanah sengketa tersebut, namun atas dasar inisiatif sendiri tersangka menyuruh para pendukungnya untuk tetap nekad mengerjakan tanah tersebut, hal ini dapat digolongkan telah melawan peraturan atau perintah yang sah. Selain itu tersangka juga telah mengadakan pertemuan dengan para pendukungnya dengan hasil akan tetap

menggarap tanah tersebut dan akan melakukan perlawanan jika pihak pendukung kepala desa melakukan perlawanan, hal ini dapat dogolongkan telah menghasut dimuka umum untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Jadi kesimpulan penulis analisis yuridis yang telah diterapkan penyidik sudah benar dan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang telah terjadi.

B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Aparat Penyelidik dan Penyidik dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu anggota penyidik Polri Bripka Akhmad Sarbini pada tanggal 15 Desember 2007 menyebutkan bahwa kendala-kendala Polres Pamekasan dalam menangani perkara carok massal di Desa Bujur Tengah, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten pamekasan ini diantaranya adalah:

1. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai peristiwa carok massal yang terjadi dari masyarakat sekitar tempat kejadian, hal ini dikarenakan masyarakat sekitar takut jika mereka memberikan keterangan kepada kepolisian maka mereka atau keluarganya akan menjadi sasaran dari para pihak yang sedang bertikai, terutama pihak yang merasa dirugikan karena keterangan yang diberikan masyarakat tersebut.
2. Sebagian para pelaku yang belum tertangkap telah berhasil melarikan diri bahkan sampai ke luar pulau Jawa. Untuk itu pihak Polres Pamekasan lebih memprioritaskan penangkapan pada para pelaku yang merupakan para penjahat yang di cap Bajingan di lingkungan masyarakat setempat dan telah meresahkan masyarakat sejak dulu.
3. Sulitnya mendapat informasi mengenai keberadaan para pelaku dari masyarakat setempat, khususnya para pelaku yang dianggap Bajingan. Justru para pelaku terkadang malah disembunyikan dan dilindungi oleh masyarakat atau keluarganya, hal ini karena meski pelaku sering melakukan

kejahatan didaerah lain namun dengan adanya mereka maka daerah mereka menjadi aman.

4. Kurangnya dukungan penuh dari masyarakat sekitar dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara carok massal ini.

Dilihat dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik, kendala yang paling besar adalah dalam hal mendapatkan informasi dari masyarakat setempat, baik mengenai kejadian carok massal tersebut maupun mengenai keberadaan para pelaku carok. Hal ini menurut penulis disebabkan selain karena ketakutan masyarakat untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya juga karena kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat.

Carok merupakan tradisi yang masih melekat dalam diri orang madura hingga saat ini, bahkan mereka menganggap carok sebagai penyelesaian dari suatu masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya carok massal di Desa Bujur Tengah menurut hasil wawancara dengan BRIPKA Akhmad Sarbini adalah :

1. Tradisi membawa senjata tajam

Masyarakat Pulau Madura pada umumnya dan masyarakat Desa Bujur Tengah pada khususnya suka membawa senjata tajam di saat bepergian dengan cara diselipkan di belakang baju mereka, dengan alasan untuk berjaga-jaga saja atau untuk sekedar dikatakan jagoan.

2. Kurangnya pemahaman mengenai hukum

Masyarakat umumnya kurang memahami secara mendalam mengenai hukum dan sanksi pidana. Sehingga mereka jarang mempertimbangkan perbuatan yang dilakukannya tersebut melanggar hukum atau tidak, serta konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan jika mereka melakukannya. Untuk itu bagi sebagian masyarakat madura pada umumnya dan masyarakat Desa Bujur Tengah pada khususnya menganggap carok ini merupakan suatu upaya pembelaan tanpa mereka sadar bahwa menurut hukum carok itu merupakan salah satu kejahatan.

3. Pembelaan harga diri yang berlebihan

Bagi masyarakat madura pada umumnya dan masyarakat Desa Bujur Tengah pada khususnya menganggap harga diri mereka diatas segala-galanya, jadi jika ada yang sampai merusak harga diri mereka maka sah-sah saja jika harus dibayar dengan darah.

Dari faktor-faktor tersebut dapat kita lihat sebenarnya ada beberapa cara dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah carok ini, seperti misalnya melakukan penyuluhan-penyuluhan baik mengenai hukum maupun mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang seharusnya tidak dilakukan.

Penyuluhan hukum ini dilakukan tentunya untuk mensiasati kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum yang berlaku di negara ini, khususnya hukum pidana. Sedangkan penyuluhan mengenai kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan ini mungkin dapat membuka pikiran masyarakat mengenai kebiasaan membawa senjata tajam yang seharusnya sudah mulai dihilangkan. Sedangkan masalah pembelaan diri, penulis rasa itu yang paling sulit untuk dihilangkan, karena disaat seseorang terpancing emosinya karena suatu masalah terutama harga diri, orang tersebut akan sangat sulit sekali mengendalikan emosi mereka.

Setelah kejadian carok massal tersebut, kepolisian melakukan beberapa tindakan untuk mengantisipasi terjadinya carok kembali di Desa Bujur Tengah, tindakan tersebut diantaranya adalah:

a. Melakukan pembinaan terhadap keluarga korban dan juga masyarakat setempat

Pembinaan hukum ini dilakukan pihak kepolisian setiap seminggu sekali, dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami tentang bentuk-bentuk tindak pidana dan sanksinya, serta dampak apa yang akan ditimbulkannya. Tentunya dengan harapan carok massal seperti yang telah terjadi tidak akan terulangi lagi, dan agar masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi mereka dalam penegakan hukum, misalnya dalam hal melaporkan segala bentuk kejahatan yang terjadi di lingkungannya maupun diluar lingkungannya.

b. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat

Hal ini dilakukan dengan maksud agar para tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat membantu pihak kepolisian untuk memberikan penyuluhan dan nasehat-nasehat kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan carok, karena carok bukanlah jalan keluar satu-satunya atas suatu masalah yang menyangkut harga diri dan pastinya karena carok merupakan salah satu jenis kejahatan dimata hukum.

c. Menempatkan personelnya di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Penempatan beberapa anggota kepolisian di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan tempat para kelompok yang bersitegang setelah terjadinya Carok Massal itu bertujuan untuk mengantisipasi upaya balas dendam dari para pihak yang merasa tidak puas. Penjagaan ini dilakukan selama empat bulan pasca kejadian carok massal tersebut.

d. Mendirikan Pos Kepolisian

Pos ini didirikan untuk menunjang proses penjagaan yang dilakukan untuk menjaga disekitar wilayah TKP, dengan harapan adanya pos tersebut serta penjagaan dari aparat kepolisian dapat mencegah terjadinya carok kembali di wilayah tersebut, karena masih dikhawatirkan terjadinya balas dendam dari pihak kepala desa.

Tindakan ini penulis rasa sudah tepat dilakukan oleh pihak Kepolisian, karena setelah kejadian tersebut para pihak pastinya masih belum bisa meredakan emosinya, terutama pihak pendukung Kepala Desa H. MURSIDIN, dimana Kepala Desa merupakan salah satu korban meninggal dalam peristiwa carok tersebut. Selain itu dalam aturan main carok yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan, jika mayat korban dalam kondisi mata terbuka dan dalam keadaan terlentang maka diyakini bahwa mayat tersebut tidak terima dengan kematiannya, sehingga keluarga korban dapat melakukan balas dendam kepada lawan.

Namun tindakan yang penulis rasa paling penting adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, karena pada umumnya masyarakat pedesaan masih

kurang mengerti dan memahami hukum. Padahal dengan pemahaman hukum dapat membuat masyarakat lebih berpikir lagi apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak dan memikirkan konsekuensi apa yang akan didapatkannya jika dia melanggarnya.



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan diskripsi dari bab ke bab yang telah penulis tuliskan diatas, maka penulis dapat menarik simpulan dalam beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal Dilakukan Dengan Langkah-Langkah :

a. Membuat surat perintah penyidikan

Sebelum dimulainya suatu penyidikan, harus dikeluarkan terlebih dahulu surat perintah penyidikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan.

b. Membuat surat perintah tugas

Setelah dikeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan), dikeluarkan Surat Perintah Tugas.

c. Membuat pemberitahuan kepada kejaksaan dimulainya penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP setiap penyidik memulai penyidikan harus memberitahukan kepada kejaksaan. Hal ini sebagai wujud adanya hubungan dan koordinasi fungsional antara kepolisian dan kejaksaan.

d. Melakukan pemanggilan :

- 1) Terhadap tersangka :
- 2) Terhadap Saksi

- e. Melakukan pemeriksaan
 - 1) Terhadap tersangka
 - 2) Terhadap saksi
 - 3) Membuat BAP Penyumpahan

- f. Melakukan upaya paksa

Langkah-langkah yang dilakukan Penyelidik Kepolisian dalam melakukan penyitaan adalah sebagai berikut :

- a) Membuat surat perintah penyitaan
 - b) Membuat permohonan ijin/penetapan penyitaan barang bukti kepada Ketua PN Pamekassan
 - c) Membuat Berita Acara Penyitaan
- g. Menyusun sampul berkas perkara.
 - h. Menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan
- Menurut KUHAP penyerahan berkas perkara ada 2 tahap, yaitu :
- 1) Tahap pertama menyerahkan berkas perkara
 - 2) Tahap kedua menyerahkan barang bukti dan tersangka

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Aparat Penyelidik dan Penyidik Selama Proses Penyelidikan dan Penyidikan adalah :

- a. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai peristiwa carok massal yang terjadi dari masyarakat sekitar tempat kejadian, hal ini dikarenakan masyarakat sekitar takut jika mereka memberikan keterangan kepada kepolisian maka mereka atau keluarganya akan menjadi sasaran dari para pihak yang sedang bertikai, terutama pihak yang merasa dirugikan karena keterangan yang diberikan masyarakat tersebut.
- b. Sebagian para pelaku yang belum tertangkap telah berhasil melarikan diri bahkan sampai ke luar pulau Jawa. Untuk itu pihak Polres Pamekasan lebih memprioritaskan penangkapan pada para pelaku yang merupakan para

penjahat yang di cap Bajingan di lingkungan masyarakat setempat dan telah meresahkan masyarakat sejak dulu.

- c. Sulitnya mendapat informasi mengenai keberadaan para pelaku dari masyarakat setempat, khususnya para pelaku yang dianggap Bajingan. Justru para pelaku terkadang malah disembunyikan dan dilindungi oleh masyarakat atau keluarganya, hal ini karena meski pelaku sering melakukan kejahatan didaerah lain namun dengan adanya mereka maka daerah mereka menjadi aman.
- d. Kurangnya dukungan penuh dari masyarakat sekitar dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara carok massal ini.


B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengamati perkara pidana Carok Massal yang terjadi di Desa Bujur Tengah ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan:

1. Diharapkan penyuluhan hukum di Desa Bujur Tengah dapat dilakukan lebih efisien, tidak hanya pasca kejadian carok tersebut saja, hal ini dimaksudkan agar masyarakat Desa Bujur Tengah dapat semakin memahami hukum pidana di Indonesia dan mengerti sanksi apa yang dapat dikenakan pada yang melanggarnya, dengan ini diharapkan akan muncul kesadaran hukum dalam diri masyarakat khususnya masyarakat Desa Bujur Tengah.
2. Harus adanya peran dari para tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan pengertian mengenai adat istiadat mana yang baik dan harus dilestarikan, dan mana adat istiadat yang jelek yang harus ditinggalkan. Terutama dalam hal ini adat / kebiasaan carok yang seharusnya tidak lagi dilakukan, karena Negara kita merupakan Negara hukum.
3. Masyarakat Desa Bujur Tengah harus lebih terbuka untuk menerima perubahan-perubahan dalam segala hal yang pastinya membawa kebaikan, terutama dalam hal penyelesaian masalah, karena selama ini

kebanyakan masyarakat madura (terutama di daerah pedesaan) lebih memilih menyelesaikan masalah dengan menggunakan kekerasan dari pada melalui jalur hukum maupun musyawarah.

4. Masyarakat harus dapat lebih selektif dalam menerima dan menerapkan suatu adat istiadat atau kebudayaan, mana yang patut untuk dilestarikan dan diterapkan serta mana yang seharusnya hanya cukup diketahui tapi tidak perlu diterapkan. Dalam hal ini budaya carok seharusnya cukup diketahui saja, namun tidak perlu dilakukan lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya.
- A. Latief Wiyata. 2002. *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : LKIS Yogyakarta.
- H. Hamrat Hamid, Harun M Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan Madani, I Nyoman Budi Jaya, Nico Ngani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum dan Penyidikan*. Yogyakarta : Liberty.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Rd. Achmad S Soemadipradja. 1977. *Pokok – Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Alumnus.
- Soleman B Taneko. 1987. *Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*. Bandung : PT. Eresco.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Suharto R.M. 1996. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Berbagai Dasar Dakwaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wiryono Prodjodikoro. 1974. *Tindakan-tindakan Pidana di Indonesia*. Jakarta-Bandung : PT. Eresco.
- _____. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Yahya Harahap. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002, Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Taufiqurrahman. *Makalah Islam dan Budaya Madura*. <http://www.google.com> (22 November 2007 Pukul 20.44)

[http:// www.google.com](http://www.google.com). Wikipedia Indonesia.....(22 November 2007 Pukul 20.44)

